



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/ 2023/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT,

umur 38 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Bontihing/
31 Mei 1985, Jenis Kelamin Perempuan,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal
di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT,

umur 44 tahun, Tempat/Tanggal Lahir :
Umadiwang/ 6 Juli 1979, Jenis Kelamin Laki-
Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu,
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Pebruari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 15 Pebruari 2023 dengan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada tanggal 10 Oktober 2008 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor, tertanggal 27 Oktober 2010.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 8 Maret 2010, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, Laki-laki, Lahir di Tabanan pada tanggal 13 Desember 2015 yang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat.
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi serta bisa menerima kekurangan masing-masing.
5. Bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama mulai ada masalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena masalah ekonomi.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bertahan dengan sikap Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan berharap Tergugat mau berubah, namun kenyataannya Tergugat tidak pernah mau berubah dan sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan pulang sampai larut malam dan saat Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat menjadi marah-marah.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



7. Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat menginginkan adanya perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Penggugat mengajukan permasalahan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah di tetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara untuk menghadap di persidangan dan setelah diperiksa dengan cermat, dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2008, bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor, tertanggal 27 Oktober 2010, **sah dan putus karena perceraian.**
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar di catatkan dalam register yang di pergunakan untuk itu dan dapat diterbitkan Akta Perceraian.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau ;

Penggugat mohon putusan seadil–adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 dan Selasa tanggal 7 Maret 2023, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab tertanggal 16 Pebruari 2023

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab tertanggal 1 Maret 2023, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Penggugat;
2. Bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 27 Oktober 2010;
3. Bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor tertanggal 3 Pebruari 2016;
4. Bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tertanggal 27 Oktober 2010 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 1;
5. Bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tertanggal 4 Pebruari 2016 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelen, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah, kecuali bukti P-3, P-4 dan P-4 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. SAKSI 1



- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tahun 2008 dan perkawinannya sudah dicatatkan;
 - Bahwa yang berkedudukan sebagai purusa adalah Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1 dan Anak Penggugat dan Tergugat 2;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran dan percekcoakan karena Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dari tahun 2019 dan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak setahun yang lalu sampai dengan sekarang, di mana Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun mencari keberadaan Penggugat;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI 2

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tahun 2008 dan perkawinannya sudah dicatatkan;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai purusa adalah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1 dan Anak Penggugat dan Tergugat 2;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran dan perkecokan karena Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dari tahun 2019 dan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak setahun yang lalu sampai dengan sekarang, di mana Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun mencari keberadaan Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan karena antara

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekcoan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara a qua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibuktikan dari panggilan relaas kepada Tergugat yang ditandatangani langsung oleh Tergugat maka Tergugat dinyatakan bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, di mana tempat tinggal Tergugat tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a qua;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada tanggal 10 Oktober 2008 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Umadiwang Kawan, Desa Batannyuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor, tertanggal 27 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 27 Oktober 2010 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di hadapan rohaniawan Hindu pada tanggal 10 Oktober 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 27 Oktober 2010 di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat ingin bercerai adalah dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tahun 2008 dan perkawinannya sudah dicatatkan;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai purusa adalah Tergugat;



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1 dan Anak Penggugat dan Tergugat 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran dan percekocokan karena Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dari tahun 2019 dan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak setahun yang lalu sampai dengan sekarang, di mana Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun mencari keberadaan Penggugat;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu sampai dengan sekarang, bahkan selama pisah rumah tersebut Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat, di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



bersama lagi dengan Penggugat. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya untuk memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar di catatkan dalam register yang di pergunakan untuk itu dan dapat diterbitkan Akta Perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya untuk memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu Daftar Perceraian dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 149 RBg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 2008 di Tabanan, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 27 Oktober 2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.. M.H., dan I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 15 Pebruari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Sayu Komang Wiratini, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Ni Made Cista Dewi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H Sayu Komang Wiratini, S.H.. M.H

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ni Made Cista Dewi, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp.
30.000,00
2. Biaya Panggilan..... Rp.
300.000,00
3. Biaya ATK..... Rp.
50.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP relaas	Rp.
	20.000,00	
5.	Biaya sumpah	Rp.
	100.000,00	
6.	Materai.....	Rp.
	10.000,00	
7.	Redaksi.....	Rp.
	10.000,00	

Jumlah Rp 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab